

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Peran polres bolaang mongndow raya dalam menanggulagi penganiyaan berat hingga berakhir dengan kematian adalah sebagai pengembam fungsi preventif (pencegahan) yaitu mencega agar peluang terjadinya tindak kejahatan semakin sempit, juga sebagai pengembam fungsi represif (penindakan) yaitu mengukap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan, dan sebagai pengembam fungsi preemtip (menangkal atau menghilangkan) yaitu menangkal atau menghilangkan tindak kejahatan pada tahap sedini mungkin, bentuk penanggulanagn konflik lainnya yang di lakukan antara lain; malakukan penangkapan pelaku sesegera mungkin, malakukan SOP,pencegahan konflik, pemberhentian konflik, dan penanggulangan paska konflik..
2. Kendalah yang di hadapi oleh polres bolaang mongndow dalam menanggulagi tindak penganiyaan berat hingga berujung kematian yakni;masyarakt adalah sumber pertama yang menjadi kendala di mana masyarakat takut memberitahukan kepada pihak kepolisian

bahwa sipelaku penganiyaan, tingkat patrol diwilaya tersebut kurang, pemahaman tentang hukum, timngkat krimanitas masi tinggi, daerah rawan konflik, dan kurangnya kerja sama dengan pihak masyarakat demi terciptanya masrkat yana aman dan sejatra., dan kurangnya efek jerah parah pelaku tindak penganiyaan berat dan masyarakat setempat ikut berpengaruh terhadap kinerja polisi dalam menanggulagi aksi penganiyaan berat diwilyah-wilayah rawan konflik.

## **1.2 SARAN**

Menarik dari kesimpulan pemaparan pada Bab sebelumnya dan juga kesimpulan yang telah disebutkan diatas, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut;

1. Pihak kepolisian perlu lebih meningkatkan kegiatan patrol ; khususnya polsek-polsek diwilayah rawan konflik dibawa perintah dari polres bolaang mongndow agar terciptanya wilayah yang aman dari konflik.
2. Pihak kepolisian perlu lebih mengintensifkan peranya dalam melindungi dan mengayomi dengan menindak para pelaku penganiyaan yang sering melakukan tindakan penganiyaan terhadap masyarakat atau masyarakat pendatang.
3. Pihak kepolisian perlu untuk lebih mengoptimalkan kineja dari polsek-polsek di wilayah konflik.

4. Pihak kepolisian perlu untuk lebih mengintensifkan kegiatan penyuluhan dan pembinaan hukum kepada masyarakat agar masyarakat lebih sadar hukum.
5. Perlu adanya kerja sama antara instansi polisi, pemerintah dan masyarakat dalam mengadakan penyuluhan tentang pentingnya ketertiban dan keamanan untuk menanggulangi kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami chazawa, *kejahatan erhadap tubuh dan nyawa*, cetakan ke-5, februari 2010, PT RajaGrafindo persanda, Jakarta
- Fitrotin Jamilah, *kitab undang-undang hukum pidana* , dunia cerdas , jakarta , cetakan ke-1, 2010
- Mukti Fajar ND, DAN Yulianto Achmad , *Dualisme Penelitian Hukum normatif dan empiris*, 2013, pustaka pelajar Yogyakarta
- Sudrajat, (skripsi) *tugas polisi dalam memberantas tindakan pidana perjudian (studikasuk di kec.una-una)*, ung,2015
- sadjijono, *memahami hukum kepolisian*, laksbang PRESSindo Yogyakarta, cetakan ke-1, maret 2010
- Undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945*, jl. Kramat raya 57 jakarta pusat
- ARTIKEL:, skripsi, Astute Mantali,*tentang ;Tanggung jawab siepropam gorontalo terhadap penegak hukum disiplin pada anggota polri.*
- ARTIKEL:, skripsi, Yaqub Satria Ekaputra berahimi,*Tentang ;Analisis kriminologis terhadap tindakan main hakim sendiri.*
- Sumber lain: (<http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html>) diakses tanggal 19 meret 2016
- Sumber lain: (<http://tidakpidanapenganiayaan.blogspot.co.id/>) diakses tanggal 16 april 2016.
- Sumber lain; <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.html> di akses tanggal 20 mey 2016